



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di di Unit Pemukiman Muna, Kecamatan Tonguno, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Unit Pemukiman Muna, Kecamatan Tonguno, Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 104/18/V/2016, tertanggal 21 Maret 2017;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0046/Pdt.G/2019/PA.Rh



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir,
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Lili Kamaria binti Jamal, umur 5 tahun 5 bulan yang saat ini bersama orang tua Tergugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat cenderung dilaksanakan secara terpaksa karena Penggugat sudah hamil diluan sebelum pernikahan dilaksanakan sehingga Tergugat merasa dipaksa dalam pernikahan tersebut;
5. Bahwa akibat keadaan sebagaimana pada poin 4 tersebut diatas, setelah pernikahan dilaksanakan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat didalam rumah meskipun Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja, tidak saling bertegu sapa bahkan Tergugat tidak lagi menggauli Penggugat sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat meskipun disebabkan hal-hal yang sepele bahkan Tergugat sudah pernah mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah, namun Tergugat tidak meninggalkan rumah karena memikirkan anak yang masih kecil sementara Tergugat dan orang tua Tergugat selalu mencegah Penggugat untuk membawa anaknya keluar dari rumah;
7. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang yang disebabkan Tergugat tidak mau lagi tidur sekamar dengan Penggugat bahkan Tergugat tidak mau lagi bertegu sapa dengan Penggugat, meskipun Penggugat sudah berusaha bersikap baik kepada Tergugat, justru Tergugat mengatakan sudah tidak menyukai Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0046/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karena tidak memperdulikan lagi Penggugat maka tanggal 6 April 2018 Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Wawesa sampai sekarang;
9. Bahwa selama 8 bulan Penggugat berada dirumah orang tua Penggugat Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah memberikan nafkah, sehingga Penggugat merasakan kekecewaan yang sangat mendalam;
10. Bahwa perkara ini didaftarkan secara prodeo berdasarkan penetapan ketua pengadilan Agama Raha, Nomor: W21-A4/231/HK.05/1/2019 tanggal 14 Januari 2019;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. menetapkan biaya perkara ditanggung kepada DIPA Pengadilan Agama Raha;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0046/Pdt.G/2019/PA.Rh



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tongkuno, Nomor 104/18/V/2013 Tanggal 21 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Unit Pemukiman Muna, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat merasa terpaksa menikahi Penggugat, karena Penggugat sudah hamil duluan sebelum menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0046/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena setelah menikah Tergugat tidak pernah lagi menghiraukan Penggugat, tidak memberikan uang belanja dan tidak menggauli Penggugat sebagaimana layaknya suami istri, meskipun Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, maka pada bulan April 2018 Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah saksi sendiri sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya ;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Unit Pemukiman Muna, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat merasa terpaksa menikahi Penggugat, karena Penggugat sudah hamil duluan sebelum menikah;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena setelah menikah Tergugat tidak pernah lagi menghiraukan Penggugat, tidak memberikan uang belanja dan tidak menggauli Penggugat sebagaimana layaknya suami istri, meskipun Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0046/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, maka pada bulan April 2018 Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 11 Hal.Putusan No.0046/Pdt.G/2019/PA.Rh



hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak awal perkawinan, Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat, tidak pernah memberikan uang belanja bahkan tidak pernah lagi menggauli Penggugat sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat namun selama kurang lebih 10 bulan, Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk kembali hidup serumah tangga, sehingga Penggugat merasakan kekecewaan yang sangat mendalam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I DAN SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 7 dari 11 Hal.Putusan No.0046/Pdt.G/2019/PA.Rh



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup serumah tangga namun, keduanya tidak harmonis karena Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat, tidak memberikan nafkah, bahkan tidak menggauli Penggugat sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat merasa terpaksa menikahi Penggugat, karena Penggugat telah hamil duluan sebelum menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0046/Pdt.G/2019/PA.Rh



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W21-A4/230/HK.05/1/2019 tanggal 14 Januari 2019, dan pada DIPA Pengadilan Agama Raha tahun 2019 tersedia biaya untuk prodeo, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0046/Pdt.G/2019/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Raha tahun 2019;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Raha tahun 2019 sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, S.HI. dan Dwi Anugerah, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Salam, S.HI.

Drs. Mustafa, M.H

Hal. 10 dari 11 Hal.Putusan No.0046/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal.Putusan No.0046/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)